

BAB II
DASAR KONSEP PENDIDIKAN PRA NIKAH DALAM FIKIH
MUNAKAHAT

A. Dasar Konsep Pendidikan Pra Nikah dalam Fikih Munakahat

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata نَكَحَ dan زَوَّجَ terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga akad. Menurut fiqh nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.³⁰ Sementara Sayyid sabiq memaknai pernikahan sebagai sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.³¹

Kata fikih dihubungkan dengan kata munakahat, maka artinya adalah seperangkat peraturan hukum, atau tata laksana yang mengatur tata cara perkawinan serta hal-hal yang muncul disebabkan adanya perkawinan tersebut, harus diikuti dan diamalkan oleh umat Islam sebagai landasan dalam melakukan perkawinan dan sebagai pijakan hukum dalam keabsahan sebuah

³⁰Sudarto, *Fikih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm 374.

³¹ Abdul Ghazaly Rahman, *Fikih Munakahat* kencana: prenadamedia group, 2003, hlm 7.

perkawinan yang dihasilkan dari pengkajian Al-Qur'an dan sunnah dengan cara ijtihad. Dalam kamus populer fikih munakahat dimaknai sebagai ilmu hukum Islam yang menyangkut masalah perkawinan.³²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³³ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.

Perkawinan bagi agama Islam dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Langgengnya sebuah perkawinan merupakan tujuan yang diinginkan oleh ajaran Islam. Akad nikah dilakukan untuk dipelihara keutuhannya dan dijaga selamanya, karena akad tersebut dipandang oleh Islam sebagai ikatan suci yang tidak boleh dibuat main-main.

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.³⁴ Nikah menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan definisi diatas, dapat dinyatakan bahwa nikah adalah suatu institusi yang dapat melegalisasi hubungan pria dengan wanita.

³² Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* Yogyakarta: Group Penerbitan Cv Budi Utama, 2015.

³³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm 130.

³⁴ *Ibid.*

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antara jenis, mengatur tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَأَنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَشَىٰ
وَتَلْتِ وَرَبْعَ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَمْلَكَةً أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ إِلَّا
تَعْلُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka ketahuilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak berlaku adil, cukup satu orang. (Qs. An-Nisa [4] 3)³⁵

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu melaksanakan nikah. adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil dalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan ayat-ayat tertentu.³⁶ Dengan demikian Al-Qu

terlihat dengan banyak-banyaknya ayat Al-Qur'an tentang perkawinan. Al-Qur'an, sunnah Rasul pun memberikan penjelasan tentang perkawinan baik mengenai hal-hal tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disinggung dalam Al-Qur'an secara garis besar,

³⁵Rodi Makmun, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: Ponorogo Press, 2009 hlm 19.

³⁶Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2009, hlm 35.

sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud” Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “Wahai kaum muda. Barang siapa yang sudah mampu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan farj. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa merupakan benteng baginya. (Hadist Riwayat Bukhori Muslim)³⁷

Hadis tersebut merupakan perintah untuk melakukan perkawinan sekaligus memperkuat Al-Qur’an dalam hal perintah untuk menikah. Namun disamping memperkuat Al-Qu juga memberikan penjelasan bahwa yang diperintahkan itu adalah orang yang sudah mampu untuk kawin dan bagi orang yang belum mampu memberikan nafkah, ada solusi alternatif yaitu dengan jalan berpuasa. Menurut Al-Qur’an surat Al-A’raaf ayat 189 berbunyi

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَحًا لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang.” (QS. Al-A’raaf [30] 189)³⁸ Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rahmah*).

³⁷ Abu Abdilah bin Isma’il al-Bukhari, *Sahih Bukhari* Beirut: Dar al-Fikr Hadist no. 4677-4678.

³⁸ Departemen Agama RI, dan *Terjemahannya*, Jakarta PT Intermedia, hlm 110.

Konsep dasar perkawinan, menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul hak dan suami istri, menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf, adab nikah, serta hak dan kewajiban orangtua terhadap anak. Menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, landasan hukum terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusnya: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar perkawinan dalam kompilasi hukum islam pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa: Perkawinan Menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghalidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁹ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah. Keabsahan Perkawinan Keabsahan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

3. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Sahnya suatu perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, pasal 2 ayat 1 secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan UUD 1945.⁴⁰

³⁹ Jamaluddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* unimal press: Sulawesi, 2016.

⁴⁰ Abdul Bdiono Rahmad, *Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi* Bandung: Sumur Bandung, 2015, hlm 7.

Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwasannya tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁴¹ Dengan demikian, sahnya perkawinan menurut UUP adalah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaannya dan harus didaftarkan bagi yang beragama Islam ke P3 NTR menurut undang-undang No. 32 Tahun 1974, sedangkan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil. Sesungguhnya pencatatan perkawinan memang tidak ditolak bahkan dianggap penting tetapi tidak dianggap sebagai syarat utama sahnya suatu perkawinan, karena adanya kekhawatiran karena adanya aturan yang dianggap tidak sama antara Hukum Islam dan hukum negara mengenai keabsahan perkawinan, akan ada masyarakat yang beragama muslim yang awam akan suatu aturan dan pengetahuan yang salah mengartikan isi dari pasal 2 ayat (1) UUP akan berakibat perkawinan dengan pencatatan belaka akan dianggap sah oleh hukum sipil tetapi tidak sah menurut Hukum Islam.

● Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang mneyangkut dengan anak atau keturunan maupun berkaitan dengan harta. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban di antara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perkawinan orang Islam adalah sah apabila mengikuti ajaran

⁴¹ Zamroni. M, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* Media Sahabat Cendekia: Kota Surabaya, 2018, hlm 109.

Islam. Dengan demikian untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi segenap rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.⁴²

Sejak berlakunya UUP No. 1 tahun 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia tidak dilakukan menurut hukum agama masing-masing, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau di kantor catatan sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu, maka perkawinan tersebut tidak sah.⁴³ Dengan demikian perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama yang diakui di Indonesia. Dalam agama Islam perkawinan yang dianggap sah adalah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang keabsahannya suatu perkawinan yaitu tertuang pada Pasal 4 yang menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.⁴⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditentukan rukun perkawinan sebagaimana dicantumkan pada pasal 14, sedangkan syarat perkawinan diatur di dalam pasal 15 sampai dengan pasal 29 KHI. Pengaturan perihal rukun dan syarat perkawinan di dalam KHI ini lebih rinci bila di bandingkan dengan undang-undang No. 1 tahun 1974. Undang-undang perkawinan tersebut tidak menyebutkan perihal rukun perkawinan, sedangkan syarat-syarat perkawinan hanya diatur dalam 7 pasal saja yaitu pasal 6 sampai

⁴²Jajuli Sulaeman, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Dan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2015, hlm 84.

⁴³ Helmi Erfan, *Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan, Tinjauan Filosofis*, Vol 2 no. 1 Januari, 2018, hlm 5.

⁴⁴wardah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Hukum Islam, Filsafat Hukum*, Vol 2, no. 1 Januari, Yogyakarta: Citra Utama, 2012, hlm 50.

dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengenal perkawinan menurut agama dan tidak mengenal perkawinan sipil. Selama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih menempatkan pengesahan agama sebagai syarat keabsahan perkawinan maka hal ini tidak dikesampingkan.

Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang.⁴⁶

4. Larangan perkawinan

Hukum perkawinan Islam mengenai asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya adalah seseorang yang hendak kawin harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh kawin dan siapa ia terlarang untuk kawin. Sebagaimana laki-laki maka wanita adalah merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun pada dasarnya setiap laki-laki Islam boleh kawin dengan wanita mana saja namun demikian diberikan pembatasan-pembatasan dan pembatasan itu bersifat larangan. Perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. Para ulama memiliki pemahaman tentang larangan perkawinan, perbedaan ini bukan hanya menunjukkan keragaman

⁴⁵ Saepudin Asep, *Hukum Keluarga Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih Dan Hukum Internasional*, 2018, hlm 26.

⁴⁶ *Ibid.*

pemikiran. Keragaman ini seharusnya dipahami bahwa masalah keharaman melakukan pernikahan menarik untuk dikaji.⁴⁷

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* menyebutkan tidak semua perempuan dapat dikawini hendaklah bukan orang yang haram bagi laki-laki yang menikahnya, baik keharaman tersebut bersifat abadi maupun keharaman bersifat sementara. Perempuan haram dikawin yaitu, nasab, *mushaharah*, dan *radha*. Larangan perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita sedangkan menurut *syara'*, larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (haram *ta'bid*) dan halangan sementara (*haram ghoiru ta'bid/ta'qit*). Wanita yang terlarang untuk dikawin itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih dipersilahkan.⁴⁸

a. Mahram *Ta'bid*

Mahram *Ta'bid* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin.

Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

b. Nasab (keturunan)

Menurut perspektif fikih adalah wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bid*) karena pertalian nasab adalah; 1) Ibu Kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ketas), 2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari

⁴⁷ Hermanto Agus, *Larangan Perkawinan Dari Fikih Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legilasi Perkawinan Indonesia* Yogyakarta: lintang rasi aksara, 2016.

⁴⁸ Raden Intan, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Lampung: Pustaka Kautsar, hlm, 125–52, Vol 2, Mei 2017.

anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah, 3) saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja, 4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas, 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang; 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas, 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.

c. Persusuan (*radha'ah*)

Menurut pandangan ulama adalah bahwa larangan kawin karena hubungan persusuan adalah sampainya air susu wanita kedalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu. Hubungan sesusuan yang diharamkan adalah; 1) Ibu susuan (Ibu *rada'/murdi'ah/* wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan. 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 8 Huruf d, dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang

yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

- d. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *masharah* atau perkawinan kerabat semenda. Keharaman ini adalah disebutkan dalam surat al-Nisa ayat 23. Jika diperinci sebagai berikut: 1) Mertua Perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah. 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut. 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah. 4) Ibu tiri yakni bekas istri ayah, untuk kali ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Persoalan dalam hubungan *musharah* adalah keharaman ini disebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinahan. dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8 huruf c, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri saja, menantu dan ibu/bapak tiri.

B. Pendidikan Pra Nikah dalam Perkawinan

1. Dasar Hukum pendidikan Pra Nikah

Dasar dalam pendidikan pra nikah yaitu sesuai dengan Al-Qur'an serta Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Ada beberapa ayat Al-Qu

Al-Kahfi ayat 17 yang berbunyi

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِبُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ يَهْدِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

Artinya: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian tanda-tanda (kebesaran) Allah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk; dan barang siapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. (QS. Al-Kahfi: [18] 17)⁴⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa pendidikan pernikahan merupakan sebuah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah.⁵⁰

Pendidikan ini diharapkan dapat membekali calon pengantin dan memberikan pencerahan atas masalah yang dialami klien Adapun dasar hukum dilaksanakannya Pendidikan Pra Nikah peraturan berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut ini:⁵¹

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

⁴⁹Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: cv Toha Putra.

⁵⁰Membentuk and others.

⁵¹Muhamad hakim Lutfi, *Pendidikan Pra Nikah Konsep Implementasi*, Al-Adalah, Vol. XIII, Raya: Pontianak, 2016, hlm, 17.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
- e. Peraturan presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
- f. Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama
- h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
- i. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan yang Maha Esa untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.⁵²

Mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif, dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Urgensi Pendidikan pra Nikah

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang awal dan sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Oleh karena itu kedua orang tua hendaknya berusaha menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis yang didasari oleh nilai-nilai agama sehingga akan memperoleh pendidikan yang baik sejak dini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan pendidikan, sehingga Islam juga mengatur pendidikan pra nikah. pendidikan pra nikah, seseorang dapat memilih calon bibit yang baik akan menghasilkan tunas-tunas atau generasi penerus yang baik pula.

Pendidikan pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif Lembaga perkawinan dalam kenyataan bukan saja merupakan masalah yang bersifat pribadi semata-mata, lebih jauh lagi perkawinan juga dimaksudkan

⁵² Aris Setiawan, *Dasar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Pustaka, 2018, hlm 181.

atau berfungsi bagi kemaslahatan umat manusia. Selain untuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, perkawinan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan, sebagai generasi penerus bagi kelangsungan keberadaan manusia. Disinilah dirasakan pentingnya keberadaan seorang anak dalam suatu lingkungan keluarga, selain sebagai penghibur dikala susah dan lelah, pada hakikatnya anak adalah anugrah dan amanah dari sang pencipta alam semesta.

3. Kewenangan Lembaga yang Mengelola Pendidikan Pra Nikah

Lembaga Pendidikan Pra Nikah, dalam pelaksanaannya, pendidikan pra nikah ini tidak mengikat dalam melangsungkan pernikahan. Tidak ada sanksi bagi yang tidak mengikutinya. Pasangan yang belum atau tidak mengikuti Pendidikan Pra Nikah tetap dapat melangsungkan pernikahannya.

Pendidikan Pra Nikah bukan merupakan persyaratan yang harus dilalui bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Pendidikan telah layak mendapatkan akreditasi dari Kementrian Agama, dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan tersebut, maka pihak penyelenggara pendidikan pra nikah menanamkan pemahaman kehidupan berkeluarga sedari awal sehingga telah siap dalam berumah tangga nantinya, dan pernikahanpun akan tercapai yaitu menjadikan keluarga sakinah mawaddah warohmah, sesuai dalam Al-Qur'an maupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No:DJ.II tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan pra nikah dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah perlu sebuah pola pembentukan

pembelajaran yang matang. Pembentukan sebuah keluarga diperlukan adanya sebuah program pendidikan yang terpadu dan terarah. Program pendidikan dalam keluarga ini harus pula mampu memberikan deskripsi kerja yang jelas bagi tiap individu dalam keluarga sehingga masing-masing dapat melakukan peran yang berkesinambungan demi terciptanya sebuah lingkungan keluarga yang kondusif untuk mendidik anak secara maksimal.⁵³

Upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam rangka penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah melalui penyelenggaraan pendidikan pra nikah telah dibuat nota kesepemahaman antara Kementerian Agama dengan BP4 nomor 18 tahun 2014 dan nomor 035/7P/BP4/X/2014 tentang penguatan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, dengan tujuan membawa masyarakat yang sejahtera dan bahagia dimulai dari sebuah keluarga yang sakinah, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam membuat suatu aturan tentang pedoman pendidikan pra nikah yang berisikan mekanisme serta prosedur pendidikan yang terarah sehingga diharapkan sesuai dengan tujuan ditetapkannya peraturan ini, yaitu menjadikan keluarga bahagia yang sakinah mawaddah warahmah.⁵⁴

Menurut Soekanto salah satunya adalah faktor hukum itu mempengaruhi efektifitas pelaksanaan atau penegakan hukum itu juga. Hukum sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah apabila hukum-

⁵³ Azahri Ari, Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah, *Al-Anwal*, Vol. 10 1 Juni, 2017, hlm 25-26.

⁵⁴ *Ibid.*

hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, maupun golongan lain didalam masyarakat. Peraturan Nomor 542 tahun 2013 ini belum mampu efektif dalam masyarakat karena masih terdapat beberapa pasal-pasal yang belum terlaksana, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, serta sosialisasi peraturan tersebut terhadap masyarakat luas khususnya kepada lembaga-lembaga/organisasi masyarakat penyelenggara pendidikan pra nikah dan kepada BP4 yang telah mendapatkan akreditasi atau pengakuan dari Kementrian Agama.⁵⁵

C. Peran BP4 dalam Membina Keutuhan Perkawinan

Peranan berasal dari kata peran yang dalam kamus Bahasa Indonesia diberi arti melakukan suatu peranan, sedangkan peran sendiri yang jadi bagian, dengan demikian peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tindakan atau kewenangan yang dimainkan oleh seseorang.⁵⁶ Dan peran dari badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan sendiri BP4 kaitannya dengan perkawinan adalah memberikan penasehatan melakukan pembinaan dan membantu dalam pelestarian perkawinan.

Badan Pembinaan penasehatan dan pelestarian perkawinan juga sebagai wadah atau lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. BP4 lewat peran seorang konsultannya memberikan penasehatan dan membantu

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Pribadi Dalam Masyarakat* Jakarta: Ghalia, 1982, hlm 6.

⁵⁶poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm 735'.

mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya dalam penyelesaian, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berakhir dengan perceraian.⁵⁷

Lembaga BP4 adalah lembaga yang berusaha memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga sebagai mitra Kementerian Agama. Berdasarkan Musda ke XIII tahun 2006 yang berikut: memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah.⁵⁸

a. Menyelenggarakan kursus calon pengantin

Perkawinan dalam agama Islam adalah sunnah Rasulullah saw. Maka ketentuan tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang. Tujuan perkawinan tentunya ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. agar apa yang diaharapkan suami istri atau calon penagntin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangusngkan pernikahan. Di lembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan tentang perakwinan baik pra nikah atau pasca nikah melalui kusrus calon pengantin.

b. Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah Badan Pembinaan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan

Para pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar tanpa ada rintangan, kadangkala badai

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Mulkiyan, *peranan penyuluh BP4 dalam menanggulangi perceraian*, Jakarta: Ciputat, 1990, hlm 53.

menerpa sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Misalnya perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, poligami dan lain-lain. Hal ini jika tidak dapat diatasi akan mengarah pada perceraian. Untuk mengatasi hal tersebut lembaga BP4 dapat membantu solusi atas keresahan rumah tangga tersebut. Salah satunya dengan mengadakan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)

c. Memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah

Para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapat pengetahuan tentang pernikahan. Pembinaan pasca nikah ini ditujukan pada keluarga yang berusia 17 tahun. Karena pernikahan dibawah usia 17 tahun masih rentan sekali mendapat cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga dirasa perlu mendapat pembinaan.

d. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk, yang biasa disingkat Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) kepada yang akan melakukannya baik perseorangan maupun kelompok.

e. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) secara sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab dan perkawinan di bawah tangan.

f. Memberikan bantuan dan mengatasi masalah dalam perkawinan

g. Mengakibatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga

D. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi sebab-sebab

putsunya perkawinan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 38 atau dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 113.⁵⁹ Putusnya perkawinan dalam ahl ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan.

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami atau istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami (*talak*) oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dianjurkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hukum sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan /atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan itu disebut fasakh.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang hukum perceraian baik bentuk perintah

⁵⁹Wardiono Kelik, *Hukum Perdata Putusnya Perkawinan* surakarta: kartasura, 2018.

ataupun larangan. Sedangkan untuk perkawinan ditemukan dalam beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur jika talak itu mesti terjadi. Kalaupun mau menjatuhkan talak seharusnya dalam keadaan istri siap untuk memasuki iddah, dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu seras bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. At-Thalaq: [65] 1)⁶⁰

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai,

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Penerbit Dipenegoro, Bandung, 2010, hlm 52 .

selain itu adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat disatukan lagi sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir.⁶¹

Perceraian biasa disebut “cerai talak” dan atas keputusan pengadilan disebut “cerai gugat”. Cerai talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam (pasal 14 PP No. 9/1975). Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam (penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975). Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan (Pasal 39 ayat (1) PP No. 9).

Perceraian dengan gugatan atau disebut adalah suatu proses pengajuan gugatan ke pengadilan yang dilakukan oleh pihak istri untuk memutuskan tali perkawinannya dengan suaminya sesuai dengan agamanya masing-masing. apabila gugatan itu dilayangkan ke pengadilan agama. Tetapi sebaliknya penggugat yang melakukan perceraian beragama selain Islam, surat gugatannya disampaikan ke Pengadilan negeri, di mana pada akhirnya nanti gugatan tersebut diperiksa dan diputuskan berdasarkan putusan hakim itu kedua pasangan suami istri tidak lagi memiliki hak dan kewajiban hukum satu sama lainnya terkecuali dalam permasalahan memelihara anak yang dihasilkan selama perkawinan.

⁶¹ Jamaluddin, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia* Unimal Press: Sulawesi, 2016, hlm 85.